

ABSTRAK

SIAC, merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional yang berada di Singapura. Lokasinya yang berdekatan dengan Indonesia membuat banyak pebisnis Indonesia yang memilih jalur penyelesaian sengketa melalui SIAC. Dengan perkembangan ekonomi di ASEAN yang begitu meningkat serta di era perdagangan bebas seperti saat ini penting bagi kita untuk mengetahui arbitrase internasional serta pelaksanaan putusannya di Indonesia.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah mengenai penggunaan Arbitrase SIAC dalam klausula penyelesaian sengketa dan proses pelaksanaan penyelesaian sengketa dalam arbitrase Arbitrase SIAC serta pelaksanaan putusannya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan yang digunakan untuk menganalisa peraturan pelaksanaan arbitrase internasional baik dalam peraturan Internasional maupun nasional. Sumber data sekunder berupa undang- undang, buku- buku kepustakaan serta jurnal- jurnal ilmiah.

Hasil dari penelitian ini, yaitu penggunaan arbitrase SIAC dalam klausula penyelesaian sengketa didasari oleh asas kebebasan berkontrak yang telah diakui secara internasional. Proses beracara di dalam SIAC sangat menjunjung tinggi kebebasan dari para pihak, hal ini dapat dilihat dari dapatnya para pihak untuk mencalonkan arbiter atau majelis yang akan memimpin jalannya arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase SIAC di Indonesia harus melalui putusan pengakuan dari pengadilan negeri jakarta pusat sesuai dengan pasal 65 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : SIAC, Arbitrase internasional, Kontrak, Alternatif penyelesaian sengketa.